Terbitkan SE. Bupati Irsyad Yusuf Minta Seluruh ASN Tak Keluar Kota Selama Libur Nataru

Jumat, 25 Desember 2020

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menerbitkan Surat Edaran (SE) yang membatasi kegiatan bepergian keluar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi ASN selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. SE ini bertujuan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Seluruh ASN dan keluarganya diimbau tetap berada di rumah selama libur Nataru dan menghindari menghadiri acara perayaan yang mengundang banyak orang.

Surat edaran tersebut juga menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap aktivitas. ASN yang terpaksa bepergian di luar daerah diwajibkan melakukan rapid tes antigen atau swab/PCR test sebelum kembali. Setelah kembali bekerja, ASN wajib menunjukkan hasil rapid test dengan status nonreaktif.

Khusus ASN yang beragama Kristiani, diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari jabat tangan selama perayaan Natal. Perayaan Natal dihimbau untuk dilaksanakan di rumah atau di dalam tempat ibadah dengan kapasitas yang terbatas.

Pelaksanaan cuti bersama ASN Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Koputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020. Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan perlu melakukan pengaturan ketat terhadap pemberian cuti selain dari cuti bersama.

ASN yang melanggar aturan dalam SE tersebut akan dikenai sanksi disiplin yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.